# Judul dalam Bahasa Inggris Bold 1 Spasi Times New Roman 14 pt

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERINDIKASI MENGANUT PAHAM RADIKALISME (Studi Kasus Anggota Brimob Polda Lampung yang ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror)

# Yusuf Arif Prihantoro

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Wahyu Mustajab

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*The notion of radicalism is a serious threat to stability and national security, including within the police institution. This abstract aims to examine law enforcement efforts against members of the police who are indicated to adhere to radicalism. This research is a normative juridical research with primary legal material, namely Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism to Become Laws. Research shows that law enforcement against members of the police who are indicated to adhere to radicalism must be carried out with firmness and justice through 3 processes, namely the inquiry and investigation stage, the general justice stage, and the code of ethics enforcement stage. Some of the Government's efforts to prevent radicalism in Polri institutions include strengthening training and education, screening and selection, intelligence systems, collaboration with related institutions, as well as Polri's internal oversight.*

***Keywords***: *Police, Radicalism, Law Enforcement*.

**Abstrak**

Paham radikalisme menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan nasional, termasuk di dalam institusi kepolisian. Abstrak ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terindikasi menganut paham radikalisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terindikasi menganut paham radikalisme harus dilakukan dengan ketegasan dan keadilan melalui 3 proses, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap peradilan umum, dan tahap penegakan kode etik. Beberapa upaya Pemerintah dalam mencegah radikalisme di institusi Polri diantaranya adalah penguatan pelatihan dan pendidikan, penyaringan dan seleksi, sistem intelejen, kolaborasi dengan lembaga terkait, serta pengawasan internal Polri.

**Kata Kunci**: Polri, Radikalisme, Penegakan Hukum

### PENDAHULUAN

Terorisme menjadi sebuah gerakan yang semakin menunjukkan eksistensinya di berbagai negara termasuk Indonesia. yang membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkannya sebagai kejahatan internasional. Jaringan terorisme tidak hanya menyebar dalam ruang lingkup internal negara, melainkan sudah terkoneksi dengan organisasi internasional (Mardenis, 2011). Pengaturan hukum mengenai terorisme perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan internasional di samping sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Terorisme dapat menjadi bahaya terbesar *(the greatest danger*) terhadap pelanggaran hak untuk hidup *(right to life)* dan hak untuk bebas *(right to be free)* dari rasa takut (Hendropryono, 2009).

Mayoritas kelompok terorisme menggunakan perisai agama dengan menyebut kelompoknya sebagai mujahidin sebagai alasan pembenar dalam melakukan aktivitas radikalisme (Rajab, 2016). Gerakan radikalisme yang dilakukan kelompok terorisme dapat menyerang siapapun karena berbeda dengan ideologis yang mereka yakini. Di Indonesia, hal ini sangat bertentangan dengan ideologis Pancasila yang dipedomani oleh segenap rakyat Indonesia, terutama sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Gerakan terorisme yang terjadi di Indonesia berusaha mengubah prinsip fundamental bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila (Hikam, 2016).

Progresif radikalisme yang mengatasnamakan agama di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh sosio-historis saja, melainkan juga karena situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya oleh kelompok terorisme yang sangat menyudutkan Islam secara global. Berbagai fenomena radikalisme dan terorisme telah menggemparkan bangsa Indonesia dan mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat. Tragedi Bom Bali pada tahun 2002 yang menyebabkan ratusan warga sipil meninggal dunia menjadi awal eksisnya gerakan terorisme di era reformasi. (Abdullah, 2021). Aksi lain yang lebih menghebohkan adalah peledakan bom di beberapa gereja di Indonesia (Nabila, 2021). Pengeboman juga terjadi di beberapa masjid bahkan salah satunya adalah Mashid Az-Zikra di kawanan Mapolresta Cirebon tahun 2011 (Sindo, 2018).

Walaupun pemberantasan terorisme telah dioptimalkan oleh aparat penegak hukum, namun upaya tersebut belum mampu memberantas akar gerakan ini secara komprehensif. Kelompok radikalisme seakan tak pernah kehabisan kader-kader terorisme yang muncul dengan berbagai modus. Bahkan dalam kondisi tertentu, tindakan represif justru semakin meningkatkan intensitas dan kuantitas jaringan terorisme. Upaya ini seolah menjadi membuat kelompok terorisme melakukan serangan lebih intens terhadap aparat penegak hukum di Indonesia (Anisya, 2020).

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). Bahkan sebelumnya, Polri juga diperkuat perannya oleh Pemerintah melalui pembentukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003.

Polri menjadi bagian dari Lembaga Eksekutif di bawah Presiden yang berperan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu tugas pokok Polri adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) (Setiyono, 2020).

Polri juga selalu berupaya membuat inovasi-inovasi yang bersifat hulu dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat, termasuk penangkalan radikalisme. Selain Densus 88, Polri sebagai Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) membentuk Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) yang kemudian diubah menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) melalui Keputusan Kapolri No.Pol.KEP/8/II/2009 dengan salah satu tugasnya yaitu mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. Polri menginstruksikan Bhabinkamtibmas untuk bertugas sampai tingkat desa dan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi preemtif dengan cara bermitra dengan masyarakat (Damayanti et al., 2013).

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa Polri berada di garda terdepan sebagai informan yang mendeteksi paham radikalisme sedini mungkin. Bersama instansi lintas sektoral lainnya, Polri juga dapat melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah dampak buruk dari tindak pidana terorisme. Bahkan Polri melakukan kerjasama dengan berbagai mitra kampus untuk menanggulangi penyebaran paham radikalisme dan terorisme yang berpotensi meracuni pikiran mahasiswa sebagai generasi bangsa. Melalui berbagai sosialisasi yang diadakan di berbagai kampus, Polri mengajak mahasiswa untuk ikut atasi radikalisme di kampus. (AntaraKalsel, 2018; Detikedu, 2022; Nusantara, 2018).

Akan tetapi dibalik perannya yang sangat besar terhadap penanggulangan terorisme, Polri masih kecolongan dalam memperkuat benteng pertahanannya dari ancaman radikalisme. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggota Polri yang terindikasi dengan kelompok radikalisme di Indonesia. Pada tahun 2019, Densus 88 Anti Teror menangkap seorang Polwan dari Polda Maluku Utara yang terpapar radikalisme dan membuatnya dipecat dari institusi Polri (Detiknews, 2019). Kasus terbaru adalah penangkapan dua Anggota Polda Lampung oleh Densus 88 Anti Teror karena diduga sebagai penyuplai amunisi senjata api kepada teroris. Dua oknum tersebut terindikasi menganut paham radikalisme yang sudah banyak tersebar di lingkungan instansi Polri. Peristiwa ini menjadikan kasus terorisme dengan pelibatan oknum Polisi menjadi 10 kasus. Pengamat Terorisme Al Chaidar bahkan menilai ada kemungkinan kasus serupa di institusi Polri yang banyak tidak terdeteksi (News, 2022).

Fenomena tersebut di atas sebenarnya sangat mencederai marwah institusi penegak hukum sebagai pemelihara keamanan negara. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum merupakan harapan yang dianggap wajar karena pada dasarnya hukum ditegakkan untuk menghadirkan sebuah keadilan di negara Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari hukum di Indonesia akan dapat terwujud yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.(Anshori, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERINDIKASI MENGANUT PAHAM RADIKALISME (Studi Kasus Anggota Brimob Polda Lampung yang ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror)”.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Terindikasi Menganut Paham Radikalisme?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Penyebaran Paham Radikalisme di Institusi Polri?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Adapun Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya (Mamudji, 2014).

Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian, pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat dan doktrin-doktrin ahli hukum, serta pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005) dalam hal ini yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Terindikasi Menganut Paham Radikalisme dengan Studi Kasus Anggota Brimob Polda Lampung yang ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror.

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERINDIKASI MENGANUT PAHAM RADIKALISME

Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang menjadi kenyataan.(Rahardjo, 1993) Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu harmonisasi antara nilai-nilai yang terurai dalam kaidah-kaidah hukum hukum yang kuat serta penguraian nilai-nilai akhir dengan rasa dan tindak berupa keadilan daam upaya memeihara kedamaian.(Soekanto, 2005)

Berkaitan dengan penegakan hukum, pada dasarnya radikalisme dan terorisme merupakan dua hal yang berbeda makna namun memiliki kesinambungan yang dapat dijadikan sebuah analisis dalam menjerat pelaku tindak pidana terorisme. Radikalisme merupakan paham, konsep, gagasan yang mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun terorisme muara akhir dari radikalisme baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa faktor yang dapat melahirkan paham radikalisme, diantaranya politik, agama, dan ekonomi yang menimbulkan gerakan terorganisir. Hal inilah yang kemudian menimbulkan gerakan terorisme (Musthofa, 2012).

Terorisme dapat mengancam keselamatan tiap warga negara dengan paham radikalisme yang diyakininya sebagai solusi mutlak bagi pihak lain yang menentangnya. Beberapa peristiwa manca negara juga menunjukkan bahwa terorisme dilakukan oleh kelompok tertentu di suatu negara terhadap negara lain seperti yang terjadi di sebagian besar Negara-Negara Timur Tengah. Kelompok Terorisme tidak memandang apakah targetnya adalah bangsanya sendiri ataupun bangsa lain.

Ada tiga bagian dari proses penegakan hukum dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, BNPT dan Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, serta masyarakat selaku subjek hukum dan memiliki hak partisipasi dalam penanggulangan terorisme. Terkait penegakan hukum bagi anggota Polri yang terindikasi keterlibatannya dalam penyebaran paham radikal di institusi Polri itu sendiri, pada dasarnya sama dengan proses hukum yang dijalani oleh masyarakat pada umumnya, yaitu melalui peradilan umum, namun beriringan dengan hal itu anggota Polri juga harus mengikuti sidang kode etik internal Polri (Sudibya, 2019)

Sebelum menjelas perihal proses penegakan hukum, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang ketentuan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Terorisme. Pada Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Terorisme adalah “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan seuasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, gangguan keamanan”.

Adapun mengenai definisi fundamental yang menyertainya dijelaskan secara terstruktur dalam poin-poin setelahnya, yaitu:

1. Kekerasan dalam poin (3) adalah “setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”.
2. Ancaman Kekerasan dalam poin (4) adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat”.
3. Bahan Peledak dalam poin (5) adalah “semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan”.
4. Objek Vital yang Strategis dalam poin (7) adalah “kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang: a) menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; b) merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau c) menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi”.
5. Fasilitas Publik dalam poin (8) adalah “tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum”.
6. Korban Tindak Pidana Terorisme dalam poin (11) yang selanjutnya disebut korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme”.

Selain itu, terjadi pemberatan sanksi pidana bagi pelaku teroris di undang-undang terbaru. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maksimal ancaman hukuman hanya 20 (dua puluh) tahun. Namun di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat dikenai sanksi penjara seumur hidup dan pidana mati. Hal ini termaktub dalam perubahan Pasal 6 yaitu “setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek- objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Berkaitan dengan kebijakan krimininalisasi baru dengan modus dan hukuman yang juga diperbarui, maka dilakukan perubahan dan penambahan pasal-pasal baru. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah serius dalam memberantas tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menekankan bahwa terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi dan keadulatan negara, menggerus nilai-nilai kemanusiaan, terorganisir dengan baik, serta memiliki koneksi yang luas melintasi batas negara, sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, serta berkesinambungan, demi melindungi Pancasila dari ancaman kepunahan.

Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Pasal 10A; modus memproduksi, menguasai, dan mendistribusikan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya ke wilayah Indonesia berkaitan dengan terorisme, dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
2. Penambahan Pasal 12A; modus perencanaan, penggerakkan, pengorganisasian terorisme baik di wilayah Indonesi atau negara lain, dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun.
3. Penambahan Pasal 12B; modus penyelenggaraan pelatihan militer berkaitan dengan persiapa terorisme, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta, pengorganisasian terorisme baik di wilayah Indonesi atau negara lain, dapat dipidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.
4. Penambahan Pasal 13A; modus penyebaran ucapan, sikap, tulisan, dan tampilan untuk menghasut orang lain melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berkaitan dengan terorisme, dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.
5. Penambahan Pasal 16A; modus pelibatan anak dalam melakukan tindak pidana terosieme maka dapat pidana tambahan 1/3 dari ancaman pidana pada pasal-pasal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyuplai senjata api kepada pihak lain yang terduga teroris dapat diancam dengan padi, mati atau pidana penjara atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam studi kasus ini, ada beberapa uraian proses penegakan hukum bagi Anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana terorissme.

1. **Tahap Penyelidikan dan Penyidikan**

Dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa *“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.* Biasanya Tim Penyidik Kota mulai melakukan penyelidikan ketika mendapati aduan atau laporan dari masyarakat umum. Setelah itu, laporan tersebut diteruskan kepada pimpinan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Unit Provost guna memeriksa kekuatan alat bukti dari tindak pidana terorisme. Kemudian Unit Provost menyerahkan hasilnya kepada Unit Paminal dan Unit Reskrim untuk dilanjutkan proses penyelidikan (Irhammudin, 2023).

Proses selanjutnya adalah tahap penyidikan, sebagaima disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa *“penyidikan adalah adalah serangkaian tindaka penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yag terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.* Proses penyidikan dilakukan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana terorisme sesuai tempat dan/atau lokasi kesatuannya. Adapun rangkaian proses penyidikan dimulai dari Penangkapan (Pasal 16 KUHAP), Penahanan (Pasal 1 angka 21 KUHAP), Penyitaan (Pasal 1 angka 16 KUHAP), Pemeriksaan Saksi-Saksi (Pasal 1 angka (26) dan (27) KUHAP), Pemeriksaan Ahli (Pasal 1 angka 28), Pemeriksaan Tersangka (Pasal 189 ayat (2) KUHAP), dan Penyerahan Hasil Penyidikan Secara Menyeluruh kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Pasal 8 angka 3 KUHP) (Irhammudin, 2023).

1. **Tahap Peradilan Umum**

Ada beberapa tahapan persidangan pidana yang biasa dijalankan pada Tingkat Pertama Peradilan Umum, yaitu dakwaan oleh JPU, Eksepsi (Nota Keberatan) oleh Terdakwa, Tanggapan Eksepsi oleh JPU, Putusan Sela (jika terdapat Eksepsi), Pembuktian, Tuntutan JPU, Pledoi (Nota Pembelaan) oleh Terdakwa, Replik (Jawaban Pledoi) oleh JPU, Duplik (Tanggapan Replik) oeh Terdakwa, dan yang terakhir Vonis (Putusan Hakim). Adapun terkait proses peradilan umum terhadap Anggota Brimob Polda Lampung yang melakukan tindak pidana terorisme Karena Sistem Peradilan di Indonesia menganut prinsip *Equality before the Law,* yaitu setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi atau hak istimewa.

Adapun dalam tahap penuntutan yang merupakan bagian dari proses persidangan sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini, bahwa JPU dapat menuntut terdakwa karena melanggar Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahkan, terdakwa yang notabene Anggota Polri dapat dituntut oleh JPU dengan dakwaan yang lebih berat karena diangap sebagai aparat penegak hukum yang paham dengan aturan penegakan hukum sehingga seharusnya tidak melakukan suatu tindak pidana, apalagi tindak pidana tersebut termasuk dalam *extra ordinary crime*.

1. **Tahap Penegakan Kode Etik Profesi**

Proses di peradilan bukan merupakan satu-satunya proses yang harus diewati oleh anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Tahapan selanjutnya adalah Penegakan Kode Etik Profesi Polri, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur Pengawas bidang Pembinaan Profesi dan Pengamanan di Lingkungan Internal Organisasi Polri yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri.(Widodo, 2018)

Jika anggota Polri benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana terorisme dan melanggar kode etik, maka akan dilakukan Pemberhentian dengan Tidak Hormat atau dengan kata lain dipecat dari keanggotaan Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 12 ayat (1) huruf a disebut bahwa *“anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

### UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DI INSTITUSI POLRI

Radikalisme dapat diartikan sebagai suatu pandangan politik, sosial, atau religiusitas yang bersifat ekstrim dan antimainstream serta tidak sejalan dengan pandangan politik dan sosialis yang diakui dalam NKRI. Pandangan ini dapat menimbulkan konflik antar umat beragama sehingga menimbulkan potensi perpecahan dan menggangu stabilitas ketertiban nasional (Jazuli, 2016). Ada beberapa faktor yang dapat melahirkan paham radikalisme, diantaranya politik, agama, ekonomi, dan lain sebgainya yang menimbulkan gerakan terorganisir. Hal inilah yang kemudian menimbulkan gerakan terorisme (Musthofa, 2012).

Salah satu indikator dalam paham radikalisme adalah sikap intoleransi yang menjadi persoalan besar dan sering muncul dalam kemajemukan beragama di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi akar permasalahan ini muncul. Faktor paling utama yang sering menimbulkan konflik adalah hadirnya beberapa kelompok yang bersikap arogan dan mengklaim kebenaran agama berdasarkan persepsi golongan mereka (Yusuf, 2021). Oleh karena itu, menjadi tugas Pemerintah memerangi sikap intoleransi yang sering dimunculkan oleh kelompok radikalisme karena akan melahirkan ketidakkerukunan hidup, ketidaktentraman kehidupan sosial satu sama lain, karena memiliki prinsip fundamental yang berbeda.

ada dua persoalan yang dihadapi umat Islam dalam pemikiran *mainstream*, yaitu kecenderungan dalam menafsirkan agama hanya pada perspektif teks tanpa interpretasi yang benar serta pemahaman sebaliknya yaitu meninggalkan teks dan logika tanpa nilai-nilai keagamaan (Zainuri, 2019). Kedua pemikiran tersebut menjadikan Islam seakan mengajarkan paham radikalisme. Maka salah satu upaya menetralkan sikap intoleran dalam kaitannya dengan radikalisme adalah dengan cara berpikir secara moderat atau *wasathiyyah,* danPemerintah menyebutnya dengan istilah Moderasi Beragama.

Dalam sudut pandang Islam, Azyumardi Azra mengatakan bahwa terorisme adalah kekerasan politik yang sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan dalam agama Islam. Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan bukan dengan jalan kekerasan. Setiap perjuangan harus diawali dengan prinsip bahwa keadilan adalah bersifat universal bukan milik muslim semata. Islam hanya memerintahkan muslim untuk berjuang, berperang, dan menggunakan kekerasan terhadap musuh-musuh Islam yang menindas dan menunjukkan sikap bermusuhan atau tidak mau berdamipingan hidup secara damai (Wiriadinata, 2015). Prinsipnya, tidak ada alasan moral sedikitpun yang dapat membenarkan tindakan radikal meskipun berkedok agama. Tindakan-tindakan terorisme yang mengatasnamakan Islam tertentu dapat dipastian hal tersebut bukan berlandaskan ajaran Islam, melainkan agenda lain yang diselundupi demi kepentingan kelompok tertentu.

Terorisme telah menjadi fenomena kejahatan transnasional dan telah menjadi kejahatan yang bersifat internasional, sehingga Pemerintah menganggap bahwa terorisme perlu diatur dalam perundang-undangan yang lebih khusus. Atas dasar itulah kemudian disahkan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme (Ambarita, 2018), yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme).

Berbicara mengenai tindak pidana terorisme, maka berkaitan dengan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian. Kepolisian adalah perangkat hukum yang dimiliki oleh Negara dan berada dalam lingkaran kekuasan eksekutif yang berperan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan hidup segenap warga negara Indonesia. Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dengan segala kondisi sosial yang penuh dinamika dan perbedaan di setiap masing-masing wilayah. Dapat dikatakan juga bahwa Kepolisian adalah pelindung dan penjaga ketertiban masyarakat, serta penegak hukum dalam rangka terpelihara keamanan di dalam negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Maka apabila terdapat identifikasi peristiwa terorisme, Polri dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana tersebut di atas. Kewenangan Polri lainnya terkait penanggulangan tindak pidana terorisme adalah sebagaimana diberikan oleh UU Terorisme, dalam Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasakan hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Dapat disimpulkan bahwa pihak Polri memiliki peranan dalam penindakan kasus terorisme.

Dalam Pasal 4 UU Kepolisian juga ditegaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya huum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa Polri memiliki dua sisi penting dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum, yaitu sebagai pelindung dan pelayan masyarakat *(to protect and serve society)*. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa Polri dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan bersifat normatif. Meskipun secara normatif dalam UU Kepolisian tidak diisyaratkan adanya cerminan organisasi bahwa Polri diharapkan dapat memberantas kejahatan termasuk tindak pidana terorisme.

Dalam Ilmu Sosiologi, pelapisan sosial individu ditentukan oleh kedudukan yang melekat pada dirinya (Sarwenan, 2019). Ketika seseorang menjadi pemimpin pasti memiliki peran yang berbeda dengan anggota biasa. Begitu juga ketika dengan lembaga kepolisian, tentu saja tugas dan kedudukannya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat lebih tinggi dari lembaga lain kecuali diatur lebih khusus dalam undang-undang. Apabila dilihat secara komprehensif, maka posisi dan peran Polri sebagai alat negara membentuk konsekuensi lain yang berupa kewenangan, karena pada prinsipnya kewenangan merupakan suatu instrumen yang melekat pada kedudukan seseorang atau lembaga. Kewenangan anggota Polri dan kewenangan Polri sebagai lembaga tentu berbeda.

Pemerintah telah membuat inovasi dengan mengoptimalkan lembaga Polri dengan membentuk satgas khusus yaitu Densus 88 Anti Teror melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 serta membentuk BNPT berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 yang dikepalai langsung oleh anggota Polri dari awal dibentuk hingga saat ini. Dengan adanya Densus 88 Anti Teror dan BNPT membuat struktur Polri yang ada di daerah secara umum tidak begitu dominan dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun dalam hal preventif, program deradikalisasi yang digaungkan oleh Pemerintah dapat dimaksimalkan oleh institusi Polri karena strukturnya sampai ke tingkat bawah mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek. Bahkan juga dapat dioptimalkan melalui Bhabinkamtibmas sebagai *supporting unit* yang ada di setiap kelurahan/desa dengan salah satu fungsinya sebagai pengawas aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kewenangan Polda Sumut dalam menanggulangi terorisme tidak dapat maksimal dari sisi represif karena kewenangannya diambil alih oleh Densus 88 Anti Teror. Dalam hal ini jika sudah dalam kondisi krisis atau mengkhawatirkan sehingga dapat menggunakan tindakan militer dalam menanggulanginya (Sarwenan, 2019). Adapun Polda Riau meski memiliki dua strategi utama dalam penanggulangan terorisme di Riau yaitu dalam bentuk preventif dan represif kepada para pelaku jaringan terorisme di Provinsi Riau, namun strategi preventif lebih efektif daripada represif. Beberapa strateginya antara lain penguatan ideologi Pancasila, penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat lokal dalam penanaman nilai-nilai luhur kebangsaan dan persatuan, penguatan peran deteksi dini penyebaran paham radikalisme, serta program pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat secara komprehensif dan *sustainable* (Malik, 2022). Begitupun dengan Polda Lampung yang telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menangkal penyebaran paham radikalisme dan terorisme seperti *Focus Group Discussion* (FGD), Giat Sambang, dan Studium General dengan sasaran masyarakat umum, akademisi, serta mahasiswa, serta penguatan peran Bhabinkamtibmas yang terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk melakukan pencegahan dini bibit-bibit radikalisme dan terorisme (Sutana, 2022).

Berkaitan dengan pencegahan radikalisme, Polri telah banyak berupaya memberikan kontribusinya, baik melalui metode preventif maupun represif yang dilakukan secara kelembagaan Polri maupun kelembagaan di luar Polri atau satuan khusus yang dipimpin oleh anggota Polri seperti BNPT dan Densus 88 Anti Teror. Salah satunya adalah kerjasama antara Polres Magelang dengan Universitas Muhammadiyah Malang dengan tagline “Polisi Masuk Kampus”. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya pemantauan dan deteksi dini paham radikalisme di kampus UMM baik yang berada di wilayah Kota Magelang maupun di Kabupaten Magelang. Anggota Polisi berupaya mencegah masuknya paham radikal ke lingkungan kampus dengan terjun langsung melakukan pembinaan organisasi mahasiswa di kampus tersebut. Rektor UMM Eko Muh Widodo bahkan membebaskan polisi untuk melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas mahasiswa untuk mencegah terjadinya pengembangan paham radikalisme yang lebih masif (Nusantara, 2018).

Pemerintah memiliki beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah radikalisme di institusi Polri. Berikut adalah beberapa contoh upaya yang bisa dilakukan: (Hipni, 2023)

1. Pelatihan dan Pendidikan: Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan pendidikan khusus kepada anggota Polri mengenai pemahaman yang mendalam tentang radikalisme, ideologi ekstremis, dan bahaya yang terkait. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang tanda-tanda radikalisme dan cara menghadapinya.
2. Penyaringan dan Seleksi: Proses seleksi dan penerimaan anggota Polri harus diperketat untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria yang tepat dan tidak memiliki afiliasi atau kecenderungan radikal yang masuk ke institusi tersebut.
3. Sistem Intelijen: Pemerintah dapat memperkuat sistem intelijen di dalam Polri untuk mengidentifikasi dan mengawasi aktivitas yang mencurigakan atau terkait dengan radikalisme. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan informasi, analisis, dan tindakan pencegahan yang efektif.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait: Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama, untuk membangun kerja sama dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme. Kolaborasi ini harus melibatkan pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan langkah-langkah pencegahan yang terkoordinasi.
5. Peningkatan Kesejahteraan: Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan anggota Polri dengan memberikan gaji yang layak, tunjangan yang memadai, dan fasilitas yang memadai. Dengan meningkatkan kesejahteraan anggota Polri, pemerintah dapat mengurangi potensi kelompok radikal yang mencoba mempengaruhi mereka dengan imbalan finansial atau kebutuhan pribadi.
6. Edukasi Masyarakat: Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme dengan memberikan edukasi yang lebih baik tentang pentingnya kedamaian, toleransi, dan penolakan terhadap ekstremisme. Program-program pencegahan radikalisme dapat dilakukan di sekolah, masyarakat, dan melalui media massa untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.
7. Pengawasan Internal: Polri harus melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap anggota mereka sendiri. Ada kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan disiplin internal, serta mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang terlibat dalam aktivitas radikal atau mendukung ekstremisme.

Pencegahan radikalisme adalah tugas bersama yang melibatkan pemerintah, institusi Polri, dan masyarakat secara luas. Hanya dengan kerjasama yang erat dan upaya yang terus-menerus, radikalisme dapat ditekan dan negara dapat tetap aman dan stabil.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpualan**

Perbuatan pelaku yang bertindak sebagai penyuplai senjata kepada kelompok terorisme pada dasarnya diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman dengan padi, mati atau pidana penjara atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terindikasi menganut paham radikalisme harus dilakukan dengan ketegasan dan keadilan melalui 3 proses, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap peradilan umum, dan tahap penegakan kode etik.

1. **Saran**

Sebagai penutup, penulis memberikan saran kepada Pemerintah agar Melakukan penyaringan yang ketat dalam proses rekrutmen anggota kepolisian untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria yang tepat dan tidak memiliki afiliasi atau kecenderungan radikal yang masuk ke institusi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan latar belakang yang teliti dan menyeluruh. Polri juga harus membentuk unit khusus di dalam kepolisian yang memiliki tugas khusus dalam mengidentifikasi, memantau, dan menangani kasus-kasus radikalisme. Unit ini harus dilengkapi dengan personel yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang radikalisme serta metode investigasi yang efektif.

Diharapkan kepada sesama instansi pemerintahan agar membangun kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga terkait, seperti BNPT dan Kementerian Agama untuk bertukar informasi, melakukan pelatihan bersama, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Kolaborasi ini akan memperkuat sinergi dan efektivitas dalam menanggulangi radikalisme. Pemerintah juga memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara dan institusi kepolisian. Pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila harus menjadi bagian integral dari pelatihan dan pendidikan anggota kepolisian, sehingga mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap kebhinekaan, toleransi, dan keadilan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *13*(1).

Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, *7*(2).

Anisya, M. R. B. P. A. F. (2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues*, *1*(2).

Anshori, A. G. (2018). *Filsafat Hukum*. UGM Press.

AntaraKalsel. (2018). *Polisi Gelar Diskusi Bersama Mahasiswa Cegah Radikalisme*. Antaranews .Com. https://kalsel.antaranews.com/berita/63485/polisi-gelar-diskusi-bersama-mahasiswa-cegah-radikalisme

Damayanti, A., Mukhtar, S., Musoffa, M., & Andriyanto, T. (2013). *Pemberdayaan Binter TNI, Binmas Polri dan Pemda dalam Pencegahan Terorisme*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Detikedu. (2022). *Cegah Radikalisme di Kampus, UB Kerjasama dengan Densus 88*. Detik.Com. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6165390/cegah-radikalisme-di-kampus-ub-kerjasama-dengan-densus-88

Detiknews. (2019). *Polwan Terpapar Radikalisme Dipecat dari Institusi Polri*. Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-4743324/polwan-terpapar-radikalisme-dipecat-dari-institusi-polri

Hendropryono, A. H. (2009). *Terorisme Fundamentalis Kristen, Hindu, Islam, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta*.

Hikam, M. A. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Kompas.

Hipni. (2023). *Hasil Wawancara dengan Perwira Ditpamobvit Polda Sumsel AKP Hipni*.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Irhammudin. (2023). *Hasil Wawancara dengan Irhammudin selaku Advokat dan Praktisi/Pengamat Hukum Pidana*.

Jazuli, A. (2016). Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2).

Malik, A. D. R. B. S. P. S. I. (2022). Peran Polda Riau Dalam Mencegah Radikalisme Dan Terorisme Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional di Daerah. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, *4*(1).

Mamudji, S. S. S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Rajawali Pers.

Mardenis. (2011). *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cet. Ke-6). Kencana.

Musthofa, I. (2012). Terorisme antara aksi dan Reaksi (gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperialisme Modern). *Siwo Metro Lampung*, *15*(1), 67.

Nabila, F. (2021). *5 Insiden Bom di Gereja, Deretan Sejarah Serangan di Rumah Ibadah*. Suara.Com. https://www.suara.com/news/2021/03/28/174136/5-insiden-bom-di-gereja-deretan-sejarah-serangan-di-rumah-ibadah?page=2

News, B. (2022). *Dua polisi di Lampung ditangkap diduga terkait terorisme, penyebaran paham radikal di dalam tubuh Polri “belum seluruhnya terdeteksi.”* Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy9kgy78lkqo

Nusantara. (2018). *Di Magelang, Cegah Radikalisme, Polisi Masuk Kampus*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2018/06/07/di-magelang-cegah-radikalisme-polisi-masuk-kampus/

Rahardjo, S. (1993). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru.

Rajab, A. (2016). Urgensi Penguatan BNPT dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara (The Urgency to Strengthen the National Counterterrorism Agency in Order to Maintain State Security and Sovereignty). *Jurnal Rechtsvinding*, *5*(1).

Sarwenan. (2019). *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Polda Sumut)*. Universitas Meda Area.

Setiyono, R. U. A. J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3).

Sindo, K. (2018). *Rentetan Aksi Terorisme terhadap Rumah Ibadah di Indonesia*. Sindonews.Com. https://nasional.sindonews.com/berita/1305619/13/rentetan-aksi-terorisme-terhadap-rumah-ibadah-di-indonesia

Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sudibya, G. A. A. D. S. N. D. G. (2019). Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, *1*(1).

Sutana. (2022). *Peranan Kepolisian Daerah Lampung dalam Penanggulangan Paham Radikalisme Terorisme terhadap Daya Tangkal Masyarakat di Provinsi Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.

Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *1*(1).

Wiriadinata, W. (2015). Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Pelanggulangan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *44*(2).

Yusuf, M. Z. (2021). *Toleransi dan Persoalan Kemanusiaan Dalam Merayakan Kebhinnekaan: Telaah Kritis Masala Keindonesiaan*. CV. Timur Barat.

Zainuri, M. F. & A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Intizar*, *25*(2).